



P U T U S A N
Nomor 578/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxx, Tempat lahir Manado, Umur 25 tahun, tanggal lahir 21 Desember 1996, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Lingkungan VI, Kelurahan Winangun 1, Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

xxxxx, Tempat lahir Manado, Umur 31 tahun, tanggal lahir 16 Oktober 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Lingkungan II, Kelurahan Winangun 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 578/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang menikah di Manado, pada tanggal 02 Februari 2017, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201700204;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Seorang Anak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bernama **xxxxx** yang lahir Manado pada tanggal 05 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx;

3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun pada akhir tahun 2018 terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga pada awal tahun 2019 Penggugat Turun dari rumah dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya Suami dan Istri;
4. Bahwa penyebab cek-cok adalah Tergugat sering melakukan Kekerasan (KDRT) dan Tergugat Sudah Tidak lagi Menafkahi Lahir dan Batin kepada Pengugat dan Anak dari Tahun 2020;
5. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado, pada tanggal 02 Febuari 2017, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201700204 **Putus dengan Perceraian**;
3. Menyatakan Anak yang belum dewasa:
 - Anak bernama **xxxxx** yang lahir Manado pada tanggal 05 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx
 - Yang saat ini tinggal bersama Penggugat tetap dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal risalah panggilan sidang pertama tanggal 11 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 17 Oktober 2022, risalah panggilan sidang kedua tanggal 18 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 24 Oktober 2022, risalah panggilan sidang ketiga tanggal 25 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 31 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No: 7171096112960005 atas nama xxxxx, tanggal 23 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: xxxxx antara xxxxx tanggal 5 Juli 2017 atas nama xxxxx, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas namaxxxxx NIK 7171092504170001, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: xxxxx tanggal 5 Juli 2017 atas nama xxxxx, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 2 September 2013 atas nama Dafe Janeman Manimpurung, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxx

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan sebelum Penggugat menikah saksi sudah mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2017
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxx yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan tergugat baik-baik saja namun setelah memiliki anak mulai ada cekcok dan tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan panah wayer dirumah saksi;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan pada saksi Tergugat ada memukul Penggugat;
- Bahwa tentang foto-foto akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat adalah benar;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. xxxxx.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan sebelum Penggugat menikah saksi sudah mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2017
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxx yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan tergugat baik-baik saja namun setelah memiliki anak mulai ada cekcok dan tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan panah wayer dirumah saksi;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan pada saksi Tergugat ada memukul Penggugat;
- Bahwa tentang foto-foto akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat adalah benar;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2 Februari 2017 (bukti P.2) namun pada akhir tahun 2019 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya berpisah pada tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2019 dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat yang di terangkan oleh saksi-saksi yaitu xxxxx dan xxxxx bahwa Tergugat telah 3 tahun tidak hidup bersama Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dari fakta hubungan rumah tangga tersebut dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 :
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Pasal 21 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx yang lahir pada tanggal 5 Juli 2017 (P.4) sebagai orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara tumbuh kembang anak serta biaya penghidupan termasuk pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugatxxxxx, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 2 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201700204 tertanggal 6 Februari 2017, Putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, lahir di Manado tanggal 5 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT100920180026 tanggal 10 September 2018, tetap dalam Pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat termasuk biaya hidup dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000.- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 578/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 7 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlin Isje Masengi, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlin Isje Masengi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp610.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp810.000,00;

(delapan ratus sepuluh ribu)